

Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado

**Riset
Akuntansi
dan
Portofolio
Investasi**

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 180-197
DOI: 10.58784/rapi.150

Krisno Turambi

Corresponding author:
turambikrisno@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Novi Swandari Budiarso
Sam Ratulangi University
Indonesia

Meily Y. B. Kalalo

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 9 July 2024

Revised 30 July 2024

Accepted 31 July 2024

Published 31 July 2024

ABSTRACT

The School Operational Assistance (BOS) program is an initiative of the Indonesian government to support school operational costs and improve the quality of education. However, in its implementation, misuse of funds often occurs which affects accountability. Based on this problem, this study aims to evaluate the mechanism of management, use and accountability of BOS funds with the research object SD Negeri 76 Manado based on Permendikbudristek Number 63 of 2023. The research method used was descriptive qualitative, with data collected through interview sessions and documentation. The results showed that the BOS fund management mechanism at SD Negeri 76 Manado had followed the applicable regulations, but there were several obstacles such as changes in the price of goods that affected budget planning. In the use of funds, allocations were made in stages for two semesters and adjusted based on an evaluation of actual needs. Accountability is carried out through a report on the realization of the use of funds prepared every semester. The study concludes that despite efforts to manage funds transparency and accountability, improvements are still needed in supervision and planning adjustments to overcome external constraints and ensure more efficient use of funds. In relation to unforeseen needs, including the cost of emergency repairs, health and security costs, and the procurement of additional teaching materials, there was no effective mechanism for managing the use of BOS funds.

Keywords: BOS fund management; government accounting; administrative effectiveness; accountability; transparency

JEL Classification: H75; I22; I28

©2024 Krisno Turambi, Novi Swandari Budiarso, Meily Y. B. Kalalo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guna mencapai tujuan tersebut maka pemerintah melakukan upaya-upaya strategis yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 (Sjioen dan Ludji, 2020). Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menunjang ketercapaian hal tersebut, antara lain dengan program wajib belajar dan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program BOS adalah bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai biaya operasional sekolah. BOS merupakan bentuk redistribusi vertikal dari program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM di bidang pendidikan dalam mendistribusikan hasil perolehan pajak. BOS merupakan contoh strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah. Kebijakan penyaluran BOS merupakan upaya pemerataan pendapatan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan, serta upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengelolaan dana BOS yang baik dan ditunjang dengan akuntabilitas akan dapat memastikan ketercapaian program yang telah direncanakan (Rakhmawati, 2018; Sjioen dan Ludji, 2020; Mogot, 2023; Fatimah et al., 2024). Permasalahan yang sering timbul di SD Negeri 76 Manado, dalam pengelolaan dana BOS adalah perubahan harga dalam penyediaan barang dan jasa, hal ini berpengaruh terhadap 2 aspek penting pengelolaan dana BOS yaitu penggunaan dana dan pertanggungjawabannya. Pada penggunaan dana, perubahan harga mempengaruhi perencanaan awal yang sudah terdata dan memungkinkan terjadinya perencanaan kembali yang mengharuskan pihak yang

melakukan survei untuk melakukan pemeriksaan kembali sehubungan dengan perubahan harga dan kualitas barang. Pada tahap pertanggungjawaban, sekolah harus melakukan penyesuaian hingga proses pencatatan dan penatausahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah proses yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berkaitan dengan operasi pemerintah. Proses ini melibatkan pencatatan, pengklarifikasi, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah (Hasanah dan Fauzi, 2017). Akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting* (Sadeli, 2015). Peraturan yang mengatur akuntansi pemerintahan di Indonesia saat ini diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan disusun mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk seluruh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar ini diselaraskan dengan standar internasional, seperti *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), untuk memastikan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan pemerintah. SAP mencakup berbagai aspek, termasuk penyajian laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban, serta

pengungkapan informasi keuangan yang relevan.

Pengelolaan dana

Dana merupakan nadi utama dalam bisnis, yang memungkinkan kelangsungan operasional perusahaan, mendukung pertumbuhan, dan memenuhi komitmen keuangan. Pemahaman yang baik tentang asal, penggunaan, dan manajemen dana sangat penting bagi kesuksesan dan keberlanjutan setiap entitas bisnis (Kieso et al., 2022:24). Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dana secara umum dalam konteks pemerintah daerah mencakup serangkaian praktik dan prosedur yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan publik. Tahapan utama dalam pengelolaan dana mencakup perencanaan anggaran, di mana pemerintah daerah harus merencanakan dengan teliti penggunaan sumber daya keuangan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat serta mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pengalokasian dana harus dilakukan dengan bijaksana, memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi ke berbagai sektor yang relevan. Pelaksanaan anggaran adalah tahap berikutnya, di mana dana digunakan sesuai dengan rencana dan didukung oleh dokumen yang sah, sementara pemantauan dan pengawasan aktif dilakukan untuk memastikan pemakaian dana sesuai tujuan (Tumbelaka et al., 2020).

Pengelolaan dana pada pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang matang, kepatuhan hukum, transparansi, akuntabilitas, pengendalian, pengawasan, dan keberlanjutan. Dana harus dialokasikan sesuai prioritas masyarakat, mengikuti pedoman dan peraturan, serta transparan dalam pelaporan dan

pemantauan. Pengendalian internal dan eksternal memastikan pengawasan efektif, mendukung pengelolaan dana yang berkelanjutan dan efisien untuk kebutuhan anggaran tahun berikutnya (Prastiwi dan Aji, 2020).

Sekolah penerima dana BOS

Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia mencakup semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta di seluruh provinsi. Program BOS bertujuan untuk menyediakan dana operasional non-personalia yang disalurkan dalam empat triwulan setiap tahun (Hidayat et al., 2019). Diselenggarakannya program BOS sejak tahun 2005/2006. Menurut Ulumudin dan Martono (2018), dana BOS merupakan program yang di luncurkan pemerintah sebagai upaya dalam penyediaan pendanaan pada operasi sekolah nonpersonal untuk satuan pendidikan dasar. Tujuan BOS yaitu dapat membantu pihak sekolah maupun orang tua murid agar memperoleh keringanan biaya sekolah serta mendapatkan fasilitas sekolah yang layak dan memadai seperti buku, seragam serta peralatan penunjang kegiatan sekolah lainnya. Dana BOS diberikan kepada semua siswa yang dikelola oleh sekolah. Pengelolaan BOS diberikan sesuai kebutuhan sekolah dan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Evaluasi belajar peserta didik (Siswa)

Evaluasi merupakan dari kata bahasa inggris yaitu *evaluation*, yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi adalah sebuah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu, namun pengertian evaluasi secara umum adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan

yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil kegiatan yang dibuat. Tujuan evaluasi adalah agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan. Evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai (Rahman & Nasryah, 2019).

Evaluasi dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar secara terus menerus dan juga mendorong guru untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas belajar siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, optimalisasi sistem evaluasi memiliki dua makna, pertama adalah sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal. Kedua adalah manfaat yang dicapai dari evaluasi. Manfaat yang utama dari evaluasi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan selanjutnya akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari aspek hasil belajar yang dicapai. Di sisi lain evaluasi pada program pembelajaran membutuhkan data tentang pelaksanaan pembelajaran dan tingkat ketercapaian tujuannya. Kondisi yang demikian tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga terjadi di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari aspek hasil belajar, sementara implementasi program pembelajaran di kelas atau kualitas proses pembelajaran itu berlangsung jarang tersentuh kegiatan penilaian. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, karena disadari atau tidak disadari, sebenarnya evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya (Mahirah, 2017).

Undang – undang yang terkait dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Indonesia merupakan sebuah peraturan yang dibentuk dalam konteks hukum dan kebijakan pendidikan nasional yang lebih luas. Peraturan ini berakar pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan, termasuk dalam hal pembiayaan. Selain itu, peraturan ini juga terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menguraikan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam konteks pendidikan dan dana pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang mengatur distribusi dana, termasuk untuk sektor pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi: a. SD; b. SMP; c. SMA; d. SLB; dan e. SMK. Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Dana BOS Reguler; dan b. Dana BOS Kinerja.

Pelaporan realisasi penggunaan Dana BOSP dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian dan diserahkan paling lambat a. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I yang ada di Satuan Pendidikan; dan b.

tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran. Laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar penyaluran tahap I tahun berkenaan. (2) Laporan realisasi keseluruhan dan laporan realisasi minimal 50% (lima puluh persen) penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima pada tahap I menjadi dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.

Mekanisme pengelolaan dana BOS menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

Menurut Pasal 46 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, satuan pendidikan penerima Dana BOS menentukan komponen penggunaan dana berdasarkan kebutuhan yang dirinci dalam dokumen perencanaan mereka. Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan Reguler dijabarkan dalam Pasal 44, mencakup berbagai aspek seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan pembayaran honor. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan spesifik masing-masing satuan pendidikan.

Penggunaan dana BOS menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

Pelaksanaan penggunaan dana BOS diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 49 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Pasal 41 menyatakan bahwa

penggunaan dana untuk pembayaran honor tidak boleh melebihi 50% dari total dana yang diterima, kecuali dalam kondisi bencana alam atau non-alam yang telah resmi diumumkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Pasal 49 mengatur bahwa penggunaan sisa Dana BOS dari tahun anggaran sebelumnya harus dicatat dalam RKAS sebelum dapat digunakan. Ini memastikan bahwa semua penggunaan dana tercatat dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, serta bahwa ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sisa dana.

Pertanggungjawaban menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dijelaskan dalam Pasal 39, Pasal 52, dan Pasal 52a Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Pasal 39 mencakup penggunaan dana untuk berbagai keperluan sekolah, termasuk penerimaan siswa baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen, administrasi, pengembangan profesi pendidik, biaya langganan, pemeliharaan fasilitas, penyediaan multimedia, peningkatan kompetensi, mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor. Pasal 52 menekankan pentingnya laporan realisasi penggunaan dana, laporan sisa dana, dan laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa satuan pendidikan. Pasal 52a mengatur bahwa laporan realisasi penggunaan Dana BOS dari tahun sebelumnya merupakan dasar untuk penyaluran Dana BOS tahap I pada tahun berjalan, dan laporan realisasi keseluruhan serta minimal 50% penggunaan Dana BOS pada tahap I menjadi dasar untuk penyaluran tahap II dalam tahun anggaran yang sama. Ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana BOS, memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mendukung kebutuhan pendidikan.

3. Metode riset

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial tertentu secara mendalam dan sistematis, dengan menekankan pada pemahaman kontekstual dan interpretasi subjektif dari data non-kuantitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumen (Sugiyono, 2013). Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Materi wawancara adalah mekanisme pengelolaan dana BOS yang meliputi pencatatan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya. Dokumentasi yang diperoleh dari objek penelitian adalah dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 76 Manado. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh maka dilakukan evaluasi dan analisis dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

4. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

Mekanisme pengelolaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado

Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado terdiri dari dua mekanisme pengelolaan dana. Mekanisme pertama adalah untuk anggaran kegiatan, yang dirancang dengan memanfaatkan data anggaran dari kegiatan sebelumnya sebagai dasar untuk perencanaan dan alokasi dana untuk periode berikutnya. Proses ini melibatkan langkah-langkah terstruktur seperti pengumpulan data, survei kebutuhan dana, penyesuaian anggaran, dan eksekusi pengeluaran anggaran. Pembiayaan yang direncanakan mencakup berbagai kegiatan, seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru,

langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, serta pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan.

Mekanisme kedua adalah untuk dana di luar anggaran kegiatan, yang dirancang sebagai respon terhadap kejadian tak terduga yang memerlukan penggunaan dana BOS di luar perencanaan anggaran. Proses ini melibatkan pengajuan permintaan anggaran oleh pengelola dana BOS, verifikasi dan persetujuan oleh bendahara sekolah, serta konfirmasi akhir oleh kepala sekolah sebelum pengeluaran dana dilakukan. Pengeluaran dana dilakukan melalui transfer antar rekening bank, memastikan proses yang terdokumentasi dengan baik dan memudahkan pelacakan serta akuntabilitas dana. Pembiayaan yang tidak direncanakan meliputi biaya perbaikan darurat, biaya kesehatan dan keamanan, serta pengadaan bahan ajar tambahan yang mendesak.

Keseluruhan proses ini mencerminkan komitmen SD Negeri 76 Manado terhadap penerapan tata kelola dana yang bertanggung jawab. Dengan mengikuti dua mekanisme pengelolaan dana ini, sekolah memastikan bahwa setiap penggunaan dana BOS dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah. Setiap tahapan pengelolaan dana, baik yang direncanakan maupun yang tak terduga, dilaksanakan dengan akurasi dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan, menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Proses pelaksanaan penggunaan dana dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado

Proses pelaksanaan penggunaan dana dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 76 Manado diimplementasikan melalui dua metode tahapan. Tahap pertama adalah alokasi dana, di mana dana

yang diterima dibagi menjadi dua periode yang berbeda, yaitu semester 1 dan semester 2. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan dana yang lebih terstruktur dan memastikan bahwa penggunaan dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah yang mungkin berubah sepanjang tahun ajaran. Pembagian dana ini dirancang untuk memastikan ketersediaan dana sepanjang tahun ajaran, sehingga sekolah dapat menjalankan kegiatan operasional dan pendidikan tanpa hambatan keuangan.

Tahap kedua adalah Penyesuaian Perencanaan, yang diterapkan pada semester 2. Metode ini berfokus pada penyesuaian penggunaan sisa dana dari semester pertama. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan aktual dan efektivitas penggunaan dana pada periode sebelumnya, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan dengan cara yang paling efisien. Evaluasi ini membantu sekolah untuk menyesuaikan rencana penggunaan dana dengan kondisi dan kebutuhan yang aktual, memastikan bahwa dana BOS digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan operasional sekolah.

Pertanggungjawaban pelaporan pada pengelolaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado

Pada pertanggungjawaban pelaporan pada pengelolaan dana BOS, SD Negeri 76 Manado melakukan dua jenis pelaporan utama: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS mencakup laporan anggaran yang telah direalisasikan, dibagi menjadi dua dokumen berdasarkan dua tahapan penggunaan dana, yakni Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS untuk Semester 1 dan Semester 2. Laporan Semester 1 menguraikan detail penggunaan dana dan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual untuk memberikan

transparansi dan identifikasi area yang memerlukan penyesuaian. Laporan Semester 2 menyajikan rincian penggunaan dana, termasuk penyesuaian berdasarkan evaluasi dari semester pertama dan analisis keefektifan penyesuaian tersebut. Isi dari dokumen rekapitulasi meliputi berbagai pembiayaan seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia, penyelenggaraan bursa kerja dan praktik kerja, kegiatan uji kompetensi, dan pembayaran honor. Sementara itu, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak berisi pernyataan resmi dari kepala sekolah mengenai penggunaan dana BOS, mencakup informasi seperti NSPN, nama sekolah, kode sekolah, nomor/tanggal DPA SKPD, kegiatan Dana BOS Reguler, saldo dana awal, penerimaan, pengeluaran, dan sisa dana BOS Reguler, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Dalam pelaporannya, SD Negeri 76 Manado melalui beberapa tahap untuk mencapai tahap pelaporan. Tahap pertama adalah penerimaan dana yang diterima oleh penanggungjawab dana BOS di SD Negeri 76 Manado, lalu diterima dana tersebut kepada kepala sekolah untuk direncanakan kedalam kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana, SD Negeri 76 Manado mengikuti ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 dalam dasar komponen penggunaan dana. Setelah penggunaan dana BOS dilakukan, SD Negeri 76 Manado melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS melalui laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana BOS dengan tempo yang ditentukan yaitu setiap akhir semester pelaksanaan pembelajaran siswa. Pada tahap terakhir

yaitu pelaporan dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk menyajikan data atas pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

Pembahasan

Mekanisme pengelolaan dana di SD Negeri 76 Manado

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber SD Negeri 76 Manado, mekanisme pengelolaan dana BOS yang digunakan terdapat dua jenis mekanisme pengelolaan dana BOS. Mekanisme pertama adalah untuk anggaran kegiatan, yang dirancang dengan memanfaatkan data anggaran dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai dasar untuk merencanakan dan mengalokasikan dana untuk periode berikutnya. Proses pengelolaan dana ini dilakukan melalui serangkaian langkah terstruktur, melibatkan pengumpulan data, survei kebutuhan dana, penyesuaian anggaran, dan eksekusi pengeluaran anggaran secara efektif. Langkah-langkah tersebut meliputi: persiapan anggaran berdasarkan analisis kegiatan sebelumnya, penyesuaian jumlah anggaran setelah survei kebutuhan dana, pengeluaran anggaran secara langsung atau tunai, dan pelaksanaan proses oleh pihak pengelola dana BOS di sekolah untuk memastikan akurasi dan transparansi.

Mekanisme kedua adalah untuk dana di luar anggaran kegiatan, dirancang sebagai respons terhadap kejadian tidak terduga yang memerlukan penggunaan dana BOS di luar perencanaan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengajuan dan pemrosesan permintaan anggaran oleh pihak pengelola dana BOS, konfirmasi dan persetujuan dari bendahara sekolah, serta persetujuan akhir oleh kepala sekolah. Setelah disetujui, pengeluaran dana dilakukan melalui transfer antar rekening bank untuk memastikan dokumentasi yang baik dan akuntabilitas dana. Menurut

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 46 ayat 1, mekanisme ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan dengan memaksimalkan penggunaan dana sesuai kebutuhan spesifik satuan pendidikan. Komponen penggunaan dana BOS yang diatur dalam Pasal 44, seperti pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, menunjukkan kepatuhan dan transparansi pengelolaan dana di SD Negeri 76 Manado.

Mekanisme pertama yang diterapkan di SD Negeri 76 Manado terfokus pada penggunaan dana yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan, memungkinkan satuan pendidikan untuk secara efisien mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai. Hal ini mencerminkan penerapan dana BOSP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mekanisme kedua dirancang untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak esensial, dengan menerapkan prosedur ganda yang memastikan setiap pengeluaran dana dapat dibenarkan dan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Mekanisme ini menegaskan pentingnya pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan dana, untuk mencegah pemborosan dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.

Keselarasan praktik pengelolaan dana BOSP di SD Negeri 76 Manado dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 menunjukkan komitmen satuan pendidikan terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Melalui kedua mekanisme ini, SD Negeri 76 Manado berhasil memenuhi ketentuan umum dan dasar hukum yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa penggunaan dana BOSP dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas. Dari analisa mekanisme pengelolaan dana BOS

di SD Negeri 76 Manado, berikut dampak positif dan negatif yang terangkum: Dampak positif termasuk peningkatan efisiensi dan akurasi perencanaan serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan mendadak. Dampak negatif meliputi kompleksitas administratif yang tinggi dan risiko ketidakfleksibelan dalam pengelolaan dana.

Secara garis besar, mekanisme pengelolaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado telah menunjukkan sejumlah dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan efisiensi dan akurasi dalam perencanaan serta kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan mendadak. Ini menunjukkan bahwa sekolah telah berhasil memanfaatkan data historis untuk membuat alokasi dana yang lebih tepat guna, sekaligus mempertahankan operasionalnya dalam menghadapi situasi tidak terduga. Namun, di sisi lain, terdapat juga dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, seperti kompleksitas administratif yang tinggi, risiko ketidakfleksibelan dalam pengelolaan dana, dan potensi ketidakcukupan dana untuk menutupi semua kebutuhan pendidikan yang berkembang. Ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengelolaan dana telah dirancang untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam praktiknya sekolah masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan yang fleksibel dan responsif terhadap semua kebutuhan operasional dan pendidikan.

Sebaliknya, pada penelitian di SD Negeri 76 Manado, pengelolaan dana BOS dijelaskan hanya melalui dua mekanisme utama: pengelolaan dana untuk anggaran kegiatan dan pengelolaan dana untuk situasi di luar anggaran kegiatan. Walaupun pembagian atas pembagian kegiatan sudah sesuai peraturan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, pengelolaan dana memperlihatkan upaya sekolah dalam merespons

kebutuhan mendadak dan memanfaatkan data historis untuk pengalokasian sumber dana agar fleksibel. Namun, kurangnya aspek pengawasan yang dimaksimalkan dengan mekanisme pengelolaan dana terlihat dalam proses mekanisme kebutuhan mendadak yang memakan waktu dalam proses persetujuan, serta persiapan yang hanya pada data historis. Maka sebab itu, persiapan dana dalam kebutuhan mendadak menjadi lebih lambat dibandingkan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam kegiatan dan hal tersebut dapat lebih memakan waktu lagi dalam menanggapi hal baru di luar dari kejadian yang pernah terjadi (historis) dalam kebutuhan mendadak di luar anggaran kegiatan.

Mekanisme pengelolaan dana di SD Negeri 76 Manado dinyatakan sesuai dengan peraturan, namun belum terlihat bahwa mekanisme tersebut mampu memfasilitasi kemudahan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Meskipun pendekatan yang adaptif terhadap pengelolaan dana telah diterapkan, SD Negeri 76 Manado tampaknya memerlukan lebih banyak detail dalam aspek pelaporan dan pengawasan untuk memastikan penggunaan dana BOS dapat dilacak dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengelolaan dana telah dirancang untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya sesuai dengan ketentuan yang ada, sekolah masih menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem pengelolaan yang dapat secara efisien menanggapi semua kebutuhan operasional dan pendidikan.

Metode pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado

Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado dilakukan melalui dua tahapan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih terstruktur dan efisien. Tahap pertama adalah Pembagian Penggunaan Dana, di mana dana dibagi menjadi dua bagian untuk dialokasikan secara bertahap

pada dua periode yang berbeda, yaitu semester 1 dan semester 2. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan dana yang lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah yang mungkin berubah sepanjang tahun ajaran. Tahap kedua adalah Penyesuaian Perencanaan, yang dilakukan pada semester 2 dengan fokus pada penyesuaian penggunaan sisa dana dari semester pertama. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan aktual dan penggunaan dana pada periode sebelumnya, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan dengan cara yang paling efisien untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, Pasal 49 ayat 1, ketentuan terkait pengelolaan sisa dana BOSP harus dicatat dan dijelaskan prosesnya sesuai dengan tahapan penggunaan dana yang telah ditentukan. Di SD Negeri 76 Manado, perencanaan dan realisasi penggunaan sisa dana BOSP

dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, seperti yang terdokumentasikan dalam dokumen-dokumen terkait. Pada tahap pertama, dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap 1 menyajikan detail proses sisa dana, sedangkan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana (RPD) BOS Tahap 1 memaparkan penggunaan dana yang telah dilakukan hingga menghasilkan sisa saldo. Selanjutnya, sisa dana tersebut dialokasikan untuk tahap kedua, didokumentasikan dalam SPTJM Tahap 2 dan RDP BOS Tahap 2, yang secara rinci menjelaskan penggunaan sisa dana dari tahap sebelumnya. Keseluruhan proses ini mencerminkan komitmen SD Negeri 76 Manado terhadap penerapan tata kelola dana yang bertanggung jawab, memastikan bahwa setiap sen dana BOSP dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah.

Tabel 1. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado

No.	Keterangan	Tahap I	Tahap II	TOTAL
1	Pembayaan Penerimaan Peserta Didik Baru	-	120.000	120.000
2	Pembayaan Pengembangan Perpustakaan	96.000	-	96.000
3	Pembayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	24.966.000	37.105.101	62.071.101
4	Kegiatan Pembayaan/ Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.471.600	5.650.500	9.122.100
5	Pembayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	20.368.970	21.313.050	41.682.020
6	Pembayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	6.770.000	6.065.000	12.835.000
7	Pembayaran Langganan Daya dan/atau Jasa	3.869.702	3.413.577	7.283.279
8	Pembayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.969.500	11.961.000	37.930.500
9	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	-	1.090.000	1.090.000
10	Pembayaan Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri atau Praktik Kerja Lapangan di Dalam negeri	-	-	-
11	Pembayaan Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian Sertifikasi Kompetensi Keahlian, dan Uji Kompetensi	-	-	-
12	Pembayaan untuk Pembayaran Honor	17.800.000	17.700.000	35.500.000
Total		103.311.772	104.418.288	207.730.060

Tabel 2. Ringkasan data pengelolaan dana BOS

No.	Keterangan	Tahap I	Tahap II
1	Saldo Awal	-	558.228
2	Penerimaan Dana BOSP	103.870.000	103.870.000
3	Pengeluaran Dana BOSP	(103.311.772)	(104.418.288)
4	Sisa Dana BOSP	558.228	10.000

Tabel 1 dan 2 merupakan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana (RDP) untuk tahap pertama dan kedua, Proporsi penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor di SD Negeri 76 Manado berada di bawah 50%. Total dana BOS yang

digunakan untuk pembayaran honor di sekolah tersebut adalah sebesar Rp. 35.500.000. Berdasarkan analisis data, pembayaran honor tersebut merupakan 17,08% dari total dana BOS yang diterima, yaitu sejumlah Rp. 207.740.000. Ini

menunjukkan bahwa pengelolaan dana di SD Negeri 76 Manado telah mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 41, yang membatasi penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor maksimal 50% dari total dana.

Pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 76 Manado memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah pengelolaan terstruktur dan disiplin, di mana metode segmentasi dana menciptakan struktur yang jelas dan disiplin dalam penggunaan dana BOS, membagi alokasi ke dalam dua periode terpisah. Ini memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan berbasis data. Optimalisasi penggunaan sumber daya juga menjadi keuntungan, karena penyesuaian perencanaan di tahap kedua memungkinkan sekolah untuk mengevaluasi dan menyesuaikan penggunaan sisa dana dari semester pertama, memastikan pemanfaatan sumber daya secara maksimal untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah.

Dampak negatif adalah kompleksitas kebutuhan sumber daya tambahan menjadikan proses administrasi memerlukan waktu dan tenaga kerja yang lebih lama. Selain itu, risiko dalam responsivitas terhadap kebutuhan mendadak bisa terjadi, karena segmentasi dana dan proses penyesuaian yang terjadwal mungkin membatasi kemampuan sekolah untuk merespons situasi yang tidak terduga. Potensi ketidakseimbangan dalam alokasi dan penggunaan dana juga menjadi perhatian, karena pembagian dana berdasarkan semester dan proses penyesuaian yang diikuti mungkin menyebabkan ketidakseimbangan jika estimasi awal tidak akurat atau jika terjadi perubahan signifikan dalam kebutuhan. Secara keseluruhan, meskipun metode ini menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan dana yang efisien dan akuntabel, tantangan administratif dan responsivitas tetap perlu diatasi untuk

memastikan pengelolaan dana BOS yang optimal di SD Negeri 76 Manado.

Pertanggungjawaban pelaporan penggunaan dana BOS SD Negeri 76 Manado

Pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan SD Negeri 76 Manado melalui beberapa tahap untuk mencapai tahap pelaporan yang sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Tahap pertama adalah penerimaan dana oleh penanggungjawab dana BOS di sekolah, yang kemudian diserahkan kepada kepala sekolah untuk direncanakan ke dalam kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana, SD Negeri 76 Manado mengikuti dasar komponen penggunaan dana yang telah ditetapkan dalam peraturan. Setelah penggunaan dana BOS dilakukan, sekolah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban melalui laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas penggunaan dana BOS dengan tempo yang ditentukan, yaitu setiap akhir semester pelaksanaan pembelajaran siswa. Pada tahap akhir, pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi RKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk menyajikan data pengelolaan dana.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 pada bagian akhir "Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan", tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan dana tersebut. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan. Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi RKAS yang diselenggarakan Kementerian. Laporan dan pertanggungjawaban dana harus diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh satuan pendidikan melalui sistem aplikasi tersebut. Selain itu,

satuan pendidikan juga bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana. Dengan mengikuti proses ini, SD Negeri 76 Manado menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan dana BOS dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Setelah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana BOS, SD Negeri 76 Manado melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban melalui dua jenis laporan utama: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dibagi menjadi dua dokumen yang disusun setiap akhir semester, yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS untuk Semester 1 dan Semester 2. Laporan ini mencakup perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual, serta penyesuaian yang dilakukan berdasarkan evaluasi dari semester sebelumnya.

Pada tahap akhir, pelaporan dilakukan menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Aplikasi RKAS digunakan untuk menyajikan data pengelolaan dana secara efisien. Pasal 51 dan 52 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 mengatur bahwa laporan realisasi penggunaan dana BOS harus disampaikan melalui sistem aplikasi ini, dan harus mencakup realisasi penggunaan dana minimal 50% dari total dana yang diterima

pada tahap I, yang harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli. Laporan keseluruhan penggunaan dana dalam satu tahun anggaran harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban dana BOS dalam bentuk pelaporan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu setiap akhir semester pelaksanaan pembelajaran siswa. Laporan yang disampaikan mencakup pelaporan realisasi anggaran dana BOS yang terdiri dari laporan penggunaan dana, laporan sisa dana, serta laporan hasil penyelesaian pengadaan barang/jasa, seperti yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 52 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022.

Mekanisme Pengelolaan Dana, Metode Pelaksanaan Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Dana BOS SD Negeri 76 Manado

Secara keseluruhan dalam mekanisme pengelolaan dana, metode pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaporan yang telah dilakukan, SD Negeri 76 Manado mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh pengelolaan dana BOS yang diberikan. Dalam data yang diberikan yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana (RPD) BOS mampu untuk memenuhi kepatuhan Dasar hukum yang berlaku yaitu Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023.

Berikut ringkasan perbandingan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 dan penerapan pada SD Negeri 76 Manado

Tabel 3. Ringkasan perbandingan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 dan penerapan pada SD Negeri 76 Manado

Faktor	Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023	SD Negeri 76 Manado	Hasil
Mekanisme Pengelolaan	<p>Pasal 46</p> <p>Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP menentukan komponen penggunaan dana berdasarkan kebutuhan yang dirinci dalam dokumen perencanaan mereka.</p>	<p>SD Negeri 76 Manado, ada dua cara mengelola dana BOS: yang pertama, uang diberikan langsung untuk kegiatan yang sudah direncanakan agar sesuai aturan, dan yang kedua, ada langkah-langkah khusus untuk belanja mendadak, supaya uang tidak terbuang sia-sia.</p>	Sesuai Peraturan,
	<p>Pasal 44</p> <p>Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan Reguler yang berisi: a. penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan; f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana; i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan j. pembayaran honor.</p>	<p>Ditinjau dari dokumen yang diberikan pihak SD Negeri 76 Manado yang berjudul Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP. Telah dinyatakan bahwa dalam komponen penggunaan dana BOS yang tertera pada Pasal 44 telah terpenuhi yang dibuktikan dari penjabaran isi dokumen tersebut.</p>	Sesuai Peraturan,
Pelaksanaan Penggunaan	<p>Pasal 41</p> <p>Penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) bisa dikecualikan saat terjadi bencana alam atau non-alam yang resmi diumumkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pembayaran honor di SD Negeri 76 Manado pada tahap 1 dan 2 totalnya adalah Rp. 35.500.000, yang merupakan 17,08% dari total dana BOSP Rp. 207.740.000, berada di bawah batas 50%.</p>	Sesuai Peraturan,

Faktor	Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023	SD Negeri 76 Manado	Hasil
	Pasal 49	Dari dokumen yang terlapir pada lampiran yang menyatakan pada penggunaan sisa dana dari tahap 1 tercatat di pelaporan tahap 2 dalam penambahannya pada saldo awal dana BOSP serta penggunaannya.	Sesuai Peraturan,
Pertanggung jawaban	Pasal 39	Dokumen Realisasi Penggunaan Dana BOS menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan Permendikbud Nomor 63 tahun 2023 pasal 39.	Sesuai
	Pasal 52	Dua dokumen tersebut memperlihatkan realisasi penggunaan dana BOSP, mencakup sisa saldo dari tahap 1 dan 2, serta surat pernyataan tanggung jawab yang menjelaskan penggunaan dana secara rinci.	Sesuai
	Pasal 52a	Mekanisme penggunaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado, yang membagi dan melaporkan anggaran dalam dua tahapan, terbukti sesuai dengan ketentuan berdasarkan dokumen yang disediakan.	Sesuai

Tabel 3 menyajikan penjelasan mengenai kesesuaian ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan: SD Negeri 76 Manado mematuhi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, Pasal 46 ayat 1, dengan mendesain mekanisme penggunaan Dana BOS yang sesuai kebutuhan spesifik. Dokumen "Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS" menunjukkan alokasi dana sesuai Pasal 44, mencakup pembiayaan pendidikan, pengembangan fasilitas, dan profesi guru. Mekanisme ini meningkatkan efisiensi perencanaan dan respons terhadap kebutuhan mendadak, meskipun terdapat tantangan administratif.
2. Pelaksanaan Penggunaan: SD Negeri 76 Manado mematuhi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, Pasal 49 ayat 1, dengan mendokumentasikan penggunaan dana BOS melalui SPTJM dan RDP. Mereka memastikan penggunaan dana untuk honor sesuai Pasal 41, hanya mencapai 17,08% dari total dana, di bawah batas 50%. Pendekatan ini mendukung optimalisasi sumber daya dan adaptasi terhadap kebutuhan pendidikan dinamis, meskipun menghadapi tantangan administratif dan responsivitas.
3. Pertanggungjawaban: SD Negeri 76 Manado mematuhi ketentuan pelaporan dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, dengan dokumen RDP sesuai Pasal 39 dan pelaporan terstruktur sesuai Pasal 52. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (Arismun et al., 2022). Pelaporan penggunaan dana dan sisa dana, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kepatuhan terhadap Pasal 52a, dengan pelaporan 50% dana pada setiap tahap, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan

dukungan terhadap kebutuhan pendidikan.

Secara keseluruhan, SD Negeri 76 Manado telah mengintegrasikan mekanisme pengelolaan, pelaksanaan penggunaan dana, dan pertanggungjawaban pelaporan sesuai Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, memastikan dana BOS digunakan secara transparan, dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah.

5. Kesimpulan

SD Negeri 76 Manado mengelola dana BOS melalui dua mekanisme yang terstruktur. Mekanisme pertama adalah pengelolaan dana untuk anggaran kegiatan, yang dirancang dengan memanfaatkan data dari kegiatan sebelumnya sebagai dasar perencanaan dan alokasi dana untuk periode berikutnya. Proses ini melibatkan pengumpulan data, survei kebutuhan, penyesuaian anggaran, dan eksekusi pengeluaran anggaran yang mencakup kegiatan pendidikan seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, dan pemeliharaan sarana prasarana. Mekanisme kedua adalah pengelolaan dana untuk situasi di luar anggaran kegiatan, yang digunakan untuk kejadian tak terduga. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam persiapan mekanisme ini karena pengeluaran anggaran seharusnya diatur dan ditandatangani oleh pihak pemerintah, bukan dianggap sebagai dana persiapan.

Penggunaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Penggunaan dana dibagi menjadi dua tahapan: segmentasi dana dan penyesuaian perencanaan. Segmentasi dana dilakukan dengan membagi alokasi dana untuk semester 1 dan semester 2, memungkinkan pengelolaan yang lebih terstruktur. Penyesuaian perencanaan dilakukan pada semester 2, memastikan bahwa sisa dana dari semester pertama

digunakan secara optimal berdasarkan evaluasi kebutuhan aktual. Pendekatan ini memastikan bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, mendukung operasional dan kegiatan pendidikan secara efisien.

Pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado dilakukan dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Pelaporan mencakup Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Laporan ini disusun setiap akhir semester dan mencakup perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual, serta penyesuaian yang dilakukan berdasarkan evaluasi. Penggunaan aplikasi RKAS untuk pelaporan memastikan bahwa data pengelolaan dana disajikan secara menyeluruh dalam penggunaan biaya, memenuhi ketentuan yang berlaku, dan memastikan bahwa dana BOS digunakan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah.

Daftar pustaka

- Arismun, A., Rusdiana, R., Deriyanto, D., & Murtafiah, N. H. (2023). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Bandarlampung. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(4), 330-336. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i4.1789>
- Fatimah, S., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2024). Pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) studi kasus SD Negeri 19 Kampung Olo. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18(1), 143-154. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4953>
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi pemerintahan. Bogor: In Media.
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93-107. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). Intermediate accounting: IFRS Fourth Edition. New Jersey: Wiley.
- Mahirah, B. (2017). Evaluasi belajar peserta didik (Siswa). *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 257-267. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4269>
- Mogot, T. F. (2023). Analisis pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (Smanor). *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 617-624. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.132>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89-105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Sjioen, A., & Ludji, S. (2020). Analisis efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal*

- Ekonomi Manajemen*, 2(3), 12-18.
<https://doi.org/10.32938/jie.v2i3.732>
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. B. (2020). Analisis pengelolaan dana desa di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74-86.
<https://doi.org/10.32400/iaj.27703>
- Rahman, A. A., & Nasryah, C. E. (2019). Evaluasi pembelajaran. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rakhmawati, I. (2018). The effect of accountability and transparency on effectiveness school operational assistance fund management (BOS) with stakeholder participation as a moderation variable. *Jurnal Akuntansi Syahriah*, 1(1).
<http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Sadeli, L. (2015). Dasar-dasar akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2018). Kajian implementasi program wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 119-136.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8758>